

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR: 9/HM.00.02/K.BT-08/04/2026**

TENTANG

**PERUBAHAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) DAN/ATAU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) NOMOR:
2/HM.00.02/K.BT-08/01/2026 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
TANGERANG SELATAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memberikan akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Bawaslu, Pemilu dan Pemilihan, maka perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;
2. Bahwa sehubungan dengan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Sehubungan dengan Pergantian Pejabat dan Staf di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan perubahan Tim Keterbukaan Informasi Publik dan/atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PERUBAHAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) DAN/ATAU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN**
- PERTAMA** : Menetapkan Perubahan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan/atau Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pembina PPID mempunyai tugas dan wewenang:
 1. Menetapkan dan mengevaluasi dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kota Tangerang Selatan;
 2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
 3. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID; dan
 4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
 2. Tim Pertimbangan PPID bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
 1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
 5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
 3. Atasan PPID bertugas:
 1. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID;
 2. Menerima keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi;
 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
 4. PPID mempunyai tugas dan wewenang:
 1. Tugas PPID
 - 1) Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - 2) Mengumpulkan dan menyimpan Salinan seluruh Informasi Publik;
 - 3) Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang

dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;

- 4) Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan Salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- 5) Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- 6) Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- 7) Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- 8) Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
- 9) Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- 10) Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
- 11) Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

2. Wewenang PPID

- 1) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- 2) Memutuskan suatu informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan Pengujian Konsekuensi;
- 3) Menolak permintaan Informasi Publik secara tertulis jika Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- 4) Meminta Salinan Dokumen Informasi Publik yang dihasilkan dan dikuasai unit kerja; dan
- 5) Mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.

5. Petugas Pelayan Informasi bertugas:

1. Melayani permohonan informasi yang meliputi

- 1) Mencatat dalam buku registrasi;
- 2) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
- 3) Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
- 4) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
- 5) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
- 6) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.

2. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan

3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan.
- KELIMA** : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan Honorarium.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Tangerang Selatan
Pada Tanggal 01 April 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

KETUA,



MUHAMAD ACEP

LAMPIRAN
Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan
Nomor : 9/HM.00.02/K.BT-08/04/2026
Tanggal : 01 April 2026

**SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) DAN/ATAU PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN**

Jabatan	Nama
Pembina PPID	Muhamad Acep
Tim Pertimbangan PPID	1. Antonius Didik Trihatmoko 2. Apria Roles Saputro 3. Ilham Sarlito 4. Karina Permata Hati
Atasan PPID	Ike Meisye Laksmi
PPID	Devara Febrydo Batubara
Petugas Pelayan Informasi	1. Annisa Fitrah Laela 2. Fadel Galih Lintang Angkasa 3. Ahmad Syarif Hidayatullah 4. Putri Nadiyah Wahyuni 5. Annisa Mutiara 6. Panjipratama Kresnoaji 7. Riky Firmansyah 8. Egi Yusuf

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
KETUA,**



MUHAMAD ACEP

**STRUKTUR ORGANISASI TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2026**

